

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 1. Tinjauan Umum tentang Perjanjian

##### 1.1 Pengertian Perjanjian

Hukum Perjanjian terdapat dua istilah yang berasal dari bahasa belanda, yaitu istilah *Verbintenis* dan *Overeenkomst* diatur dalam Buku III KUH Perdata. Pengertian perjanjian itu sendiri dimuat di dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) adalah “suatu perbuatan dengan mana suatu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”<sup>9</sup>Bunyi pasal tersebut bermakna bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain. Ini berarti suatu perjanjian lahir kewajiban atau prestasi dari satu pihak kepada satu atau lebih pihak lainnya yang berhak atas prestasi tersebut. Dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana satu pihak sebagai pihak yang wajib dan pihak lainnya sebagai pihak yang berhak atas prestasi tersebut.

Beberapa definisi perjanjian menurut para ahli adalah sebagai berikut:

a. Abdulkadir Muhammad

“Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana satu orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk

---

<sup>9</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya bakti, 1993), halaman 224.

melaksanakan suatu hal dalam lapangan hukum kekayaan.”<sup>10</sup>

b. Rutten

“Perjanjian adalah perbuatan hukum yang terjadi sesuai dengan formalitas-formalitas dari peraturan hukum yang ada, tergantung dari penyesuaian pernyataan kehendak dan atau lebih orang-orang yang ditunjukkan untuk timbulnya akibat hukum demi kepentingan salah satu pihak atas beban pihak lain atau demi kepentingan dan atas beban masing-masing pihak secara timbal balik.”<sup>11</sup>

c. R. Subekti

“Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal yang menimbulkan suatu hubungan hukum yang dinamakan perikatan antara dua orang yang membuatnya, dan terbentuknya berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.”<sup>12</sup>

d. J. Satrio

---

<sup>10</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung : Citra Aditya bakti, 1982), halaman 78.

<sup>11</sup> Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), halaman 45.

<sup>12</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT Internasa, 1979), halaman 1.

“Perjanjian sebagai hubungan hukum antara dua pihak atau lebih dalam lapangan hukum kekayaan, dimana ada suatu pihak, serta ada hak dan kewajiban dari pihak lain.”<sup>13</sup>

e. R.M. Sudikno Mertokusumo

“Perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.”<sup>14</sup>

Berdasarkan pada beberapa pengertian perjanjian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa di dalam suatu perjanjian minimal harus terdapat dua pihak, di mana kedua belah pihak saling bersepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum tertentu. Adapun barang sesuatu yang dapat dituntut dinamakan dengan “prestasi”, yang menurut undang-undang dapat berupa :

- 1) Menyerahkan suatu barang;
- 2) Melakukan suatu perbuatan;
- 3) Tidak melakukan suatu perbuatan.

## 1.2 Unsur-Unsur Perjanjian

Unsur-unsur perjanjian terdiri dari :<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> J. Satrio, *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*, (Bandung : Citra Aditya Bakti 1982), hlm 24.

<sup>14</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum ( Suatu Pengantar )*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm 97.

<sup>15</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op.cit.*, hal. 98.

- a. Unsur *Esensialia* adalah unsur ini mutlak harus ada agar perjanjian sah (merupakan syarat sahnya perjanjian);
- b. Unsur *Naturalia* adalah unsur yang tanpa diperjanjikan secara khusus dalam perjanjian secara diam-diam dengan sendirinya dianggap ada dalam perjanjian karena sudah merupakan pembawaan atau melekat pada perjanjian;
- c. Unsur *Aksidentalialia* adalah unsur yang harus dimuat atau disebut secara tegas dalam perjanjian.

### 1.3 Asas-Asas Hukum Perjanjian

Asas-asas hukum bukanlah suatu peraturan yang konkret, melainkan merupakan pikiran dasar yang bersifat umum atau yang merupakan latar belakang dalam pembentukan hukum positif, maka asas hukum merupakan dasar atau petunjuk pembentukan hukum positif. Oleh karena itu asas hukum bersifat umum dan abstrak. Fungsi asas hukum adalah sebagai pendukung bangunan hukum, menciptakan kepastian hukum didalam keseluruhan tertib hukum.

Beberapa definisi asas hukum menurut para ahli adalah sebagai berikut:

- a. Sudikno Mertokusumo

“Asas hukum adalah pikiran dasar yang umum sifatnya, atau merupakan latar belakang dari peraturan konkret yang terdapat didalam dan di

belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat pula asas hukum diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum yang terdapat pada peraturan konkret.”<sup>16</sup>

b. Rutten

“Asas-asas hukum perjanjian yang diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata, ada 3 (tiga) yaitu:<sup>17</sup>

1. Asas konsensualisme (*concensualism*), yaitu perjanjian yang dibuat itu pada umumnya bukan secara formil tetapi konsensual, artinya perjanjian itu selesai karena persesuaian kehendak atau konsensus semata-mata;
2. Asas Kekuatan Mengikat Hukum (*pacta sunt servanda*), yaitu pihak-pihak harus memenuhi apa yang telah diperjanjikan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1338 KUH Perdata bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak;
3. Asas kebebasan berkontrak, yaitu orang bebas membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas menentukan isi, berlakunya dan syarat-syarat perjanjian, dengan bentuk tertentu atau tidak dan bebas memilih undang-undang mana yang akan dipakainya untuk perjanjian itu.” (Rutten, 1968: 23).

Adapun kebebasan untuk membuat perjanjian itu terdiri dari beberapa hal yaitu :

- a. Kebebasan untuk mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian;

<sup>16</sup>Ibid, hlm 32.

<sup>17</sup>Ibid, hlm 66.

- b. Bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapa saja;
- c. Bebas untuk menentukan isi perjanjian yang dibuatnya;
- d. Kebebasan untuk menentukan bentuk perjanjian; dan
- e. Kebebasan untuk menentukan terhadap hukum mana perjanjian itu akan tunduk.

c. Purwahid Patrik berpendapat bahwa selain dari ketiga asas di atas masih terdapat asas yang perlu ditambahkan yaitu :

“Asas itikad baik (Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata). Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.

“4. Asas Itikad Baik (*good faith*), yaitu semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, seperti yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Jadi dalam perikatan yang dilahirkan dari perjanjian, maka para pihak bukan hanya terikat oleh kata-kata perjanjian itu dan oleh kata-kata ketentuan-ketentuan perundang-undangan mengenai perjanjian itu, melainkan juga oleh itikad baik.” (Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata)

Pengertian ‘itikad baik’ mempunyai dua arti :

- a. Arti objektif, bahwa perjanjian yang dibuat itu mesti dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma

kepatutan dan kesusilaan. Konsekuensinya adalah hakim boleh melakukan intervensi terhadap isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak ;

- b. Arti subjektif, yaitu pengertian itikad baik yang terletak dalam sikap batin seseorang.

Berdasarkan hal di atas, dapat diketahui bahwa yang dimaksud melaksanakan perjanjian dengan itikad baik adalah bagi para pihak dalam perjanjian terdapat suatu keharusan untuk tidak melakukan segala sesuatu yang tidak masuk akal, yaitu tidak bertentangan dengan norma kepatutan dan kesusilaan sehingga akan menimbulkan keadilan bagi kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satu pihak.

#### 1.4 Subjek dan Objek Perjanjian

##### a. Subjek Hukum Perjanjian

M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa menurut teori dan praktek hukum perjanjian atau kontrak, subjek hukum kontrak terdiri dari :<sup>18</sup>

1. Individu sebagai orang yang bersangkutan;
2. Seseorang atas keadaan tertentu mempergunakan kedudukan atau hak orang lain;
3. *Person* yang dapat diganti (*Vervangbaar*).

##### b. Objek hukum perjanjian

<sup>18</sup> Muhammad Syaifuddin, *Op.cit*, halaman 64.

Objek hukum perjanjian atau kontrak adalah suatu prestasi yang menurut ketentuan dalam Pasal 1232 KUH Perdata prestasi itu dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Kontrak yang prestasinya membuat sesuatu/barang ditegaskan secara normatif dalam Pasal 1241 KUH Perdata. Adapun kontrak yang prestasinya tidak berbuat sesuatu ditegaskan secara normatif dalam Pasal 1242 KUH Perdata.<sup>19</sup>

### 1.5 Syarat Sah Perjanjian

Pasal 1320 KUH Perdata untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu:<sup>20</sup>

- “1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. Kehendak dari pihak-pihak harus bersesuaian satu sama lain dan ternyata dari pernyataan kehendaknya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Dalam Pasal 1329 KUH Perdata dinyatakan bahwa ketidak cakapan seseorang merupakan pengecualian dalam membuat perikatan;
3. Suatu hal tertentu. Hal atau prestasi tersebut harus tertentu atau dapat ditentukan menurut ukuran yang obyektif. Hal tertentu tidak perlu ditentukan secara terperinci, cukup asal jenisnya tertentu dan jaminannya dapat ditentukan;
4. Suatu sebab yang halal. Suatu perjanjian hendaknya tidak bertentangan dengan Pasal 1337 KUH Perdata, yaitu dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.”

### 1.6 Akibat Suatu Perjanjian

Akibat dari suatu perjanjian yang dibuat secara sah adalah sebagai berikut:

<sup>19</sup> Muhammad Syaifuddin, *Op.cit*, halaman 67.

<sup>20</sup> Purwahid Patrik, *Op.cit*, halaman 55.



- a. Berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata ),  
  dasar janji itu mengikat;
- b. Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya (Pasal 1340 KUH Perdata) dan perjanjian dapat mengikat pihak ketiga apabila telah diperjanjikan sebelumnya (Pasal 1317 KUH Perdata);
- c. Konsekuensinya para pihak dalam perjanjian tidak dapat secara sepihak menarik diri akibat-akibat perjanjian yang dibuat oleh mereka (Pasal 1338 Ayat (2) KUH Perdata);
- d. Perjanjian dapat diakhiri secara sepihak jika ada alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu (Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata), yaitu seperti yang termuat dalam Pasal 1571 KUH Perdata, Pasal 1572 KUH Perdata, Pasal 1649 KUH Perdata, Pasal 1813 KUH Perdata;
- e. Janji untuk kepentingan pihak ketiga;
- f. Dalam pelaksanaan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (Pasal 1338 Ayat (3) KUH Perdata), jadi itikad baik harus ada sesudah perjanjian itu ada;
- g. Suatu perjanjian selain mengikat untuk hal-hal yang diperjanjikan juga mengikat segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan,

kebiasaan, atau undang-undang (Pasal 1339 KUH Perdata). Hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya disetujui untuk secara diam-diam dimasukkan ke dalam perjanjian (Pasal 1347 KUH Perdata);

- h. Konsekuensi jika undang-undang yang bersifat memaksa disampingkan para pihak dalam membuat perjanjian, maka seluruh atau bagian tertentu dari isi perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang yang memaksa tersebut menjadi batal.<sup>21</sup>

### **1.7 Hubungan Hukum dalam Perjanjian**

Hubungan hukum yaitu hubungan yang menimbulkan akibat hukum yang dijamin oleh hukum atau undang-undang. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi hak dan kewajiban secara sukarela maka salah satu pihak dapat menuntut melalui pengadilan. Suatu perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak memiliki hubungan hukum yang harus dipatuhi keduanya.

Hubungan ini memberikan hak dan kewajiban kepada masing-masing pihak untuk memberikan tuntutan atau memenuhi tuntutan tersebut, artinya tidak akan ada kesepakatan yang mengikat seseorang jika tidak ada perjanjian tertentu yang disepakati oleh para pihak, dari adanya hubungan hukum tersebut maka timbul tanggungjawab para pihak dalam suatu perjanjian.

---

<sup>21</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

## 2. Tinjauan Umum Tentang Konsumen

### 2.1 Pengertian Konsumen

Istilah konsumen dapat kita jumpai dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen ( Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 ) atau yang sering disebut dengan UUPK , yakni terdapat dalam Pasal 1 butir 2 UUPK :

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

Pengertian konsumen dalam UUPK di atas lebih luas bila dibandingkan dengan dua Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen lainnya, yaitu pertama dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang diajukan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, yang menentukan bahwa “konsumen adalah pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, bagi kepentingan diri sendiri atau keluarganya atau orang lain yang tidak untuk diperdagangkan kembali.”<sup>22</sup> Sedangkan yang kedua dalam naskah final Rancangan Akademik Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut Rancangan Akademik) yang disusun oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia bekerja sama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Perdagangan Departemen Perdagangan RI

---

<sup>22</sup> Yayasan Lembaga Konsumen, Perlindungan Konsumen Indonesia, Suatu Sumbangan Pemikiran Tentang Rancangan Undang- Undang Perlindungan Konsumen, Yayasan Lembaga konsumen, Jakarta, 1981, hlm. 2.

menentukan bahwa, “konsumen adalah setiap orang atau keluarga yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan.”<sup>23</sup>

Pengertian konsumen di Amerika Serikat, meliputi “korban produk yang cacat yang bukan hanya meliputi pembeli, tetapi juga korban yang bukan pembeli tetapi pemakai, bahkan korban yang bukan pemakai memperoleh perlindungan yang sama dengan pemakai.” Sedangkan di Eropa pengertian konsumen bersumber dari *Product Liability Directive* (selanjutnya disebut *Directive*) sebagai pedoman bagi negara maju dan berkembang dalam menyusun ketentuan Hukum Perlindungan Konsumen. Berdasarkan *Directive* tersebut “yang berhak menuntut ganti kerugian adalah pihak yang menderita kerugian (karena kematian atau cedera) atau kerugian berupa kerusakan benda selain produk yang cacat itu sendiri.”<sup>24</sup>

## 2.2 Hak Konsumen

Hak konsumen sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 adalah sebagai berikut :

- a. Hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

<sup>23</sup> Universitas Indonesia dan Departemen Perdagangan, *Rancangan Akademik Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta, 1992), Pasal 1 a. hal 57.

<sup>24</sup> Nurhayati Abbas, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Beberapa Aspeknya*, (Ujungpandang: Elips Project, 1996), hlm. 13.

- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.”<sup>25</sup>

### 2.3 Kewajiban Konsumen

Konsumen mempunyai kewajiban atau tanggung jawab yang harus dilaksanakan, sebagai makhluk yang saling membutuhkan satu sama lain. Dengan demikian apabila konsumen berharap hak-haknya ingin dipenuhi secara baik, hal itu dapat terlaksana apabila konsumen mempunyai kesediaan yang sama terhadap pemenuhan kewajibannya, untuk itu seorang konsumen perlu menyadari dan mengetahui tentang kewajibannya.

Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (“UUPK”), menegaskan mengenai kewajiban konsumen, yaitu :

- “1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.”

<sup>25</sup>Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

### 3. Tinjauan Umum tentang Hukum Perlindungan Konsumen

Tujuan hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Konsumen dalam pelaksanaannya berada di posisi yang lemah sehingga berhak mendapatkan perlindungan. Hal tersebut sering di kenal dengan istilah “hukum perlindungan konsumen”.

Az. Nasution berpendapat, bahwa “Hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen.”<sup>26</sup> Az Nasution mengakui, asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah konsumen itu tersebar dalam berbagai bidang hukum.

Menurut *Business English Dictionary*, “Perlindungan konsumen adalah *protecting consumers against unfair or illegal traders*.”<sup>27</sup> Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri.

Kesimpulan dari hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan

---

<sup>26</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, ( Jakarta: Grasindo, 2000 ), hlm 9-10.

<sup>27</sup> Peter Colin, Op. Cit., halaman 61.

konsumen merupakan keseluruhan peraturan perundang-undangan, baik undang-undang maupun peraturan perundang-undangan lainnya serta putusan–putusan hakim yang substansinya mengatur mengenai kepentingan konsumen.<sup>28</sup>

#### 4. Tinjauan Umum tentang Pelaku Usaha

##### 4.1 Pengertian Pelaku Usaha

Pelaku Usaha diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yaitu :

“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Di dalam penjelasan, undang-undang yang termasuk dalam pelaku usaha adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain.

Pelaku usaha menurut Masyarakat Eropa terutama negara Belanda, bahwa yang dapat dikulaifikasi sebagai produsen adalah pembuat produk jadi (*finished product*); penghasil bahan baku; pembuat suku cadang; setiap orang yang menampakkan dirinya sebagai produsen, dengan jalan mencantumkan namanya dan/atau tanda pengenal tertentu, atau tanda lain yang membedakan dengan produk asli pada produk tertentu; importir suatu produk dengan maksud untuk diperjual belikan,

---

<sup>28</sup> Inosentius Samsul, Op.cit., halaman 34.

disewakan, disewa gunakan (*leasing*) atau bentuk distribusi lain dalam transaksi perdagangan; pemasok (*supplier*), dalam hal identitas dari produsen atau importir tidak dapat ditentukan.<sup>29</sup>

#### 4.2 Hak Pelaku Usaha

Pelaku usaha juga mempunyai hak-hak yang harus dihargai dan dihormati oleh konsumen, pemerintah serta masyarakat pada umumnya karena pengusaha tanpa dilindungi hak-haknya akan mengakibatkan berhentinya aktivitas perusahaan. Adapun hak-hak dari pelaku usaha yang dimuat dalam Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, meliputi :

- “1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.”

#### 4.3 Kewajiban Pelaku Usaha

Kewajiban pelaku usaha terhadap konsumen, masyarakat, dan pemerintah yang dimuat pada Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, meliputi :

- “1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;

<sup>29</sup> Ahamadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op.cit.*, hal. 8



3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
6. Memberi kompensasi, ganti kerugian, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan/atau barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
7. Memberi kompensasi, ganti kerugian, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.”<sup>30</sup>

## 5. Tinjauan Umum tentang Perusahaan

### 5.1 Pengertian Perusahaan

Perusahaan dagang adalah salah satu bentuk perusahaan perseorangan, sedangkan perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dilakukan oleh satu orang pengusaha.<sup>31</sup>

Menurut Molengraaff, “Perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak keluar, untuk memperoleh penghasilan, dengan cara memperniagakan barang-barang, menyerahkan barang-barang, atau mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan.”<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Ade Maman Suherman, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), halaman 65-66.

<sup>31</sup> H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dadang Indonesia 2 Bentuk-Bentuk Perusahaan*, (Jakarta:Djambatan, 2007), halaman 1

<sup>32</sup> Molengraff, *Leidraad I*, cetakan 9, halaman 38.

Menurut Polak, “Baru ada perusahaan, bila diperlukan adanya perhitungan-perhitungan tentang laba-rugi yang dapat diperkirakan, dan segala sesuatu itu dicatat dalam pembukuan”<sup>33</sup>

## 5.2 Urusan Perusahaan

Mengenal kesatuan urusan perusahaan dari sudut juridis ada beberapa pendapat, yaitu:

Molengraff mengatakan, “Bila dengan nama “zaak” itu dimaksudkan benda-benda, di antara benda-benda itu ada hubungan yang erat, mungkin lah kesemuanya itu di anggap satu kesatuan urusan menurut hukum yang disebut “*rechtszaak*”<sup>34</sup>

Prof. Soekardono berpendapat bahwa urusan perusahaan itu baru merupakan satu kesatuan menurut hukum, bila bentuk perusahaan itu merupakan sebuah badan hukum.<sup>35</sup>

Wujud urusan perusahaan yaitu :

1. Benda tetap (tak bergerak) :

- a. Yang bertubuh : tanah, kapal terdaftar, gedung diatas tanah milik;
- b. Yang tak bertubuh : hipotek.

2. Benda bergerak :

- a. Yang bertubuh : mebel, mesin-mesin, mobil, alat

<sup>33</sup> Polak, *Handboek I*, cetakan 5, halaman 88.

<sup>34</sup> Molengraff, *Op.cit*, halaman 70.

<sup>35</sup> Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia I*, Bagian I, cetakan 3, halaman 32-33.

telekomunikasi, buku,  
barang dagangan;

b. Yang tak bertubuh : piutang, gadai, nama  
perusahaan, merek,  
*patent, goodwill.*

3. Yang bukan benda : utang, langganan,  
rahasia perusahaan,  
relasi.

### 5.3 Pengusaha

Pengusaha adalah seseorang yang melakukan atau menyuruh melakukan perusahaan. Pengusaha dapat melakukan perusahaan itu sendirian misalnya pengusaha perseorangan atau tanpa pembantu, bisa juga pengusaha menyuruh orang lain membantu dalam melakukan perusahaan, dan pengusaha dapat menyuruh orang lain untuk melakukan perusahaannya sedangkan ia tidak turut serta dalam melakukan perusahaan itu. Orang lain yang disuruh melakukan perusahaannya adalah pemegang-pemegang kuasa, yang menjalankan perusahaan atas nama pengusaha si pemberi kuasa.<sup>36</sup>

### 5.4 Pembantu Pengusaha

<sup>36</sup> H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dadang Indonesia 1 Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*, (Jakarta:Djambatan, 2007), halaman 42.

Sebuah perusahaan dapat dikerjakan oleh seorang pengusaha atau beberapa orang pengusaha dalam bentuk kerjasama. Pembantu pengusaha ada dua jenis, yaitu :<sup>37</sup>

1. Pembantu-pembantu dalam perusahaan, misalnya pelayan toko, pekerja keliling, pengurus *filial*, pemegang prokurasi, dan pimpinan perusahaan;
2. Pembantu-pembantu diluar perusahaan, misalnya agen perusahaan, pengacara, notaris, makelar, dan komisioner.

## 6. Tinjauan Umum tentang Keagenan

### 6.1 Pengertian Keagenan

Teori Keagenan (*Agency Theory*) menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Masdupi (2005, 59) mendefinisikan teori keagenan sebagai hubungan antara agen/*agent* (manajemen suatu usaha) dan prinsipal/*principal* (pemilik usaha). Di dalam hubungan keagenan terdapat suatu kontrak dimana satu orang atau lebih (prinsipal) memerintah orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal dan memberi wewenang kepada agen untuk membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal.<sup>38</sup>

Teori agensi merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara *principals* dan *agents*. Pihak

<sup>37</sup>*Ibid.*, halaman 43.

<sup>38</sup>Irfan, A. (2002). *Pelaporan Keuangan dan Asimetri Informasi dalam Hubungan Agensi*. Lintasan Ekonomi. Vol. XIX, No.2, Pp. 83-93.

*principals* adalah pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain, sedangkan *agent* yaitu untuk melakukan semua kegiatan atas namap*principals* dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan (Jensen dan Smith, 1984).

## 6.2 Dasar Pengaturan

Ketentuan perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang keagenan/distributor belum ada, jadi ketentuan-ketentuan yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh beberapa departemen teknis misalnya, Departemen Perdagangan dan Perindustrian yang diatur dalam Surat Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 77/KP/III/78, tanggal 9 Maret 1978 yang menentukan bahwa lamanya perjanjian harus dilakukan. Sampai dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.23/MPP/KEP/1/1998 tentang Lembaga-Lembaga Usaha Perdagangan (Kepmen No.23/1998) sebagaimana kemudian diubah dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri No. 159/MPP/Kep/4/1998 tentang Perubahan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.23/MPP/Kep/1/1998 tentang Lembaga-Lembaga Perdagangan.

Para pihak dalam membuat Perjanjian keagenan dan/atau distributor biasanya mendasarkan pada asas kebebasan berkontrak sebagaimana yang dianut oleh Pasal 1338 KUH Perdata. Seharusnya dengan adanya asas kebebasan berkontrak

tersebut, posisi kedua belah pihak adalah sama dan sederajat. Namun, dalam praktek sebenarnya kedua pihak tidak dalam posisi yang seimbang. Seringkali terjadi pihak agen/distributor harus menerima persyaratan-persyaratan yang diberikan oleh perusahaan produsen secara mutlak tanpa bisa menawar lagi. Hal ini disebabkan perusahaan prinsipal telah mempersiapkan standar formulir-formulir kontrak, berarti bagi agen/distributor yang ingin mengadakan perjanjian dengan pihak produsen terikat dengan formulir-formulir kontrak yang sudah disediakan pihak produsen.

Hal lain yang melatarbelakangi dibuatnya suatu standar kontrak adalah untuk mempermudah perusahaan prinsipal dalam menjalankan usahanya, yang dalam lingkup usahanya perusahaan prinsipal telah mempersiapkan jaringan distribusi produknya tidak secara eksklusif dipegang oleh satu agen/distributor dan hanya pada satu negara, melainkan lebih dari itu. Oleh karenanya untuk mempermudah aspek pemahaman transaksi, pola administrasi dan permasalahan lainnya, maka perusahaan prinsipal cenderung menjalankan pola pemberlakuan standar kontrak baku tersebut.<sup>39</sup>

Keagenan dan distributor sebagai penyalur barang dan jasa dalam sistem perdagangan, memiliki berbagai macam hubungan kerja dengan berbagai pihak, terutama dengan mitra kerja

---

<sup>39</sup>*Loc.cit. Ibid.*

utamanya, pengecer (*retailer*) dan khususnya produsen. Jika pengecer-pengecer dapat dimasukkan pula sebagai agen/distributor, maka kedudukan agen/distributor berada di tengah-tengah antara produsen dan konsumen.<sup>40</sup>

Kendati terdapat perbedaan konsep, terkandung ciri menonjol dalam diri agen/distributor, yakni peranannya sebagai "pintu keluar" barang dan jasa menuju konsumen. Karakter ini menyebabkan ia mempunyai hubungan hukum yang sangat dekat dengan penghasil barang (*fabfricant*). Pola hubungan hukum ini dapat berupa pemberian kuasa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1792 KUH Perdata dan seterusnya, seperti pada *sole distributor* (distributor tunggal), atau pola-pola lain yang sepenuhnya bebas dari ikatan hubungan yang bersifat *agency* yang menumbuhkan hubungan hukum yang bersifat *subordinate* (adanya hubungan hukum atas bawah). Pedagang-pedagang besar farmasi (PBF) dan pusat-pusat grosir (perkulakan) tertentu lebih condong memilih pada bentuk terakhir tersebut.

Perjanjian keagenan/distributor secara khusus tidak dikenal dalam KUH Perdata dan KUHD. Sehingga perjanjian itu dapat digolongkan dalam perjanjian *innominaat* (perjanjian tidak bernama), serta keberadaannya dimungkinkan berdasarkan asas konsensualisme. Berdasarkan asas konsensualisme, maka

---

<sup>40</sup> P. Susilo, *Prinsip-prinsip Praktis Perlindungan Distributor*, (Jakarta: 2002). Hal 5.

perjanjian yang akan dilakukan oleh distributor harus memenuhi syarat untuk sahnya suatu perjanjian seperti yang tercantum di dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Sekalipun tidak diatur secara khusus, tetapi tetap harus tunduk pada peraturan atau ketentuan umum Buku III KUH Perdata.<sup>41</sup>

Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan "semua perjanjian yang dibuat secara sah, maka berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Perjanjian merupakan dasar dalam melaksanakan perjanjian keagenan/distributor, karena dalam perjanjian diatur hak dan kewajiban dari para pihak.

Dasar hukum dari perjanjian keagenan/distributor adalah asas dalam Buku III yang memberikan kebebasan berkontrak dan sifatnya yang terbuka yang memungkinkan masyarakat dapat membuat sengaja macam perjanjian di luar perjanjian-perjanjian yang terdapat dalam KUH Perdata Buku III, yaitu:

- a. Sifat terbuka dari Buku III KUH Perdata memungkinkan setiap individu dalam masyarakat untuk bebas membuat segala macam perjanjian, baik yang terdapat dalam Buku III, maupun yang terdapat di luar buku III. Macam dari perjanjian tersebut harus tunduk pada ketentuan-ketentuan umum perjanjian (Pasal 1319 KUH Perdata);
- b. Dikemukakan pula adalah bahwa dianutnya asas konsensualisme, yaitu dasar dari perjanjian yang

---

<sup>41</sup> Gordon J. Borrie, *Commercial Law*, Butterworths, London, 1980, Hlm 1.



memerlukan adanya kata sepakat di antara pihak pembuat perjanjian. Asas *consensualis* merupakan dasar dari para pihak untuk melaksanakan perjanjian, karena untuk terlaksananya suatu perjanjian diperlukan adanya kata sepakat. Adanya kata sepakat merupakan langkah awal sahny suatu perjanjian yang kemudian diikuti syarat-syarat lain. Oleh undang-undang ditegaskan bahwa, perjanjian yang telah disepakati akan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 KUH Perdata).<sup>42</sup>

Kebebasan berkontrak yang diberikan oleh Buku III KUH Perdata tentunya juga dibatasi oleh pasal-pasalny.Suatu sebab yang diperjanjikan adalah terlarang, jika dilarang oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum, kesusilaan, maupun ketertiban umum (Pasal 1337 KUH Perdata).<sup>43</sup> Perjanjian keagenan/distributor dibuat dalam bentuk perjanjian baku, perjanjian baku adalah bentuk perjanjian yang disetujui oleh para pihak, yang lazimny telah berbentuk formulir perjanjian yang telah ditentukan oleh pihak pertama yaitu pihak prinsipal. Dengan demikian perjanjian yang diadakan merupakan perjanjian baku atau perjanjian standar. Perjanjian baku adalah perjanjian yang dibuat secara kolektif dalam bentuk formulir.

---

<sup>42</sup> P. Susilo, *Op.cit.*,halaman 6.

<sup>43</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Suatu perusahaan nasional yang ingin memperoleh pengakuan keagenan/distributor diwajibkan untuk mengajukan permohonan tertulis kepada departemen perindustrian dan perdagangan dengan melampirkan akta pendirian perusahaan, angka pengenal impor (A.P.I), akta perjanjian yang dilakukan dengan pihak prinsipal antara prinsipal dengan agen/distributor serta bukti pemilikan akta rencana pengadaan fasilitas keagenan/distributor.

### **6.3 Hubungan Hukum Antara Agen Dan Prinsipal**

#### **a. Azas-Azas Hukum Keagenan**

Hubungan antara prinsipal dengan agen pada prinsipnya didasarkan pada suatu kesepakatan (*consent*), yaitu agen setuju untuk melakukan suatu perbuatan hukum bagi prinsipal dan pada sisi lain prinsipal setuju atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh agen tersebut. Dengan adanya kesepakatan tersebut, maka tanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh agen dibebankan kepada prinsipal.<sup>44</sup>

#### **b. Keagenan dalam KUHD**

Beberapa literatur hukum di Indonesia<sup>45</sup> menyebutkan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), yang merupakan warisan pemerintahan kolonial Belanda, juga mengenal konsep keagenan, sebagaimana dapat dilihat dari ketentuan mengenai makelar (Pasal 62-73 KUHD), kasir (Pasal

---

<sup>44</sup> P. Susilo, *Op.cit*, halaman 10.

<sup>45</sup> R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung:Alumni, 1985), hal. 158.

74-75 KUHD), komisioner (Pasal 76-85a KUHD) dan ekspediter (Pasal 86-90 KUHD). Pendapat ini didasarkan pada fakta bahwa baik makelar, kasir, komisioner maupun ekspediter adalah pihak-pihak yang menjadi perantara yang melakukan perbuatan hukum berdasarkan kuasa.

Agen adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan hukum dan menciptakan akibat hukum untuk kepentingan orang lain. Hal ini berbeda dengan asas hukum yang berlaku umum bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan hukum dengan maksud untuk memperoleh atau untuk menciptakan akibat hukum untuk dirinya sendiri.

### c. Keagenan dalam KUH Perdata

Pada dasarnya, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) sama sekali tidak mengatur tentang keagenan. Namun demikian, beberapa penulis sepakat bahwa Pasal 1792 KUH Perdata yang mengatur tentang pemberian kuasa dianggap sebagai ketentuan umum (*lex generalis*) yang mengakomodasi dasar hukum hubungan keagenan.<sup>46</sup> Pasal 1792 KUH Perdata menyatakan bahwa :

“Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan”.

---

<sup>46</sup> I Ketut Oka Setaiwan, *Lembaga Keagenan: Dalam Perdagangan dan Pengaturannya di Indonesia*, (Bandung: Ind Hill Co., 1996), halaman 16.

Prof. Asikin<sup>47</sup> menyamakan pemberian kuasa ini dengan pemberian tugas, yaitu mengandung kewajiban bahwa pihak yang menerima tugas (*opdracht*) wajib melakukan tugas tersebut.

#### 6.4 Hak dan Kewajiban Agen dan Prinsipal

##### a) Hak dan Kewajiban Agen

Pada umumnya hak-hak agen sehubungan dengan penyelenggaraan jasa keagenan adalah :

1. Hak atas komisi;
2. Hak untuk meminta pembayaran kembali (*reimbursement*) dari prinsipal; dan
3. Hak untuk dibebaskan dari segala tanggung jawab hukum. Hak untuk menerima komisi dari prinsipal atas jasa-jasa yang diberikan agen adalah hak yang melekat dalam praktik bisnis jasa keagenan.<sup>48</sup>

Hubungan bisnis keagenan didasarkan pada perjanjian, maka pada umumnya komisi yang menjadi hak agen ditentukan secara eksplisit dalam perjanjian keagenan. Bila perjanjian tidak mengatur secara eksplisit hakim dapat menetapkan besarnya komisi bagi agen yang telah melakukan kegiatan bisnis keagenan. Selain itu, agen berhak pula untuk meminta pembayaran kembali (*reimbursement*) semua biaya dan pengeluaran-pengeluaran yang ia lakukan sehubungan dengan

<sup>47</sup> Asikin Kusumah Atmadja, *Op.cit*, halaman 5.

<sup>48</sup> Ketut Oka Setaiwan, *Op.cit*, halaman 17.

pelaksanaan pekerjaan keagenan untuk kepentingan prinsipalnya.<sup>49</sup>

#### b) Hak dan Kewajiban Prinsipal

Hak-hak prinsipal adalah hak-hak yang muncul sebagai konsekuensi dari pelaksanaan *fiduciary duties* dari agen yang mengakibatkan *fiduciary rights* dari prinsipal. Kewajiban-kewajiban agen yaitu untuk :

1. Menghindari benturan kepentingan dengan kepentingan prinsipal (*avoiding the conflict of interest*);
2. Tidak boleh mengambil keuntungan secara rahasia dari jasa keagenannya (*non secret profit making*);
3. Tidak boleh menerima suap (*no bribe taking*); dan
4. Memelihara pembukuan terpisah (*ditty to separate account*) dengan harta kekayaan prinsipal, menimbulkan hak prinsipal pada sisi yang lain.<sup>50</sup>

Pelanggaran kewajiban-kewajiban tersebut oleh agen memberikan hak bagi prinsipal untuk menuntut tanggung jawab hukum kepada agen. Sebaliknya, hak-hak yang melekat pada diri agen akan menimbulkan kewajiban-kewajiban bagi pihak prinsipal di pihak yang lain, misalnya :

1. Kewajiban untuk membayar komisi kepada agen;

<sup>49</sup>*Loc.cit. Ibid.*

<sup>50</sup> R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1985., Hlm.141

2. Kewajiban untuk melakukan pembayaran kembali (*reimbursement*) semua biaya dan pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh agen sehubungan dengan pekerjaan keagenannya; dan
3. Kewajiban untuk membebaskan agen dari tanggung jawab hukum apabila agen melaksanakan tugasnya sesuai dengan kewenangan yang diserahkan oleh prinsipal.<sup>51</sup>

### 6.5 Jasa Keagenan Dalam Praktik

#### a. Keagenan hanya dalam fungsi

Secara fungsional, praktik keagenan dalam kehidupan sehari-hari dapat pula dilihat pada profesi atau pekerjaan yang walaupun tidak menyangkut sebutan "agen" tetapi keberadaan mereka dalam melakukan suatu tindakan hukum akan memberikan konsekuensi hukum pada (mengikat) pihak yang lain, misalnya :

1. Direksi perusahaan yang menjalankan kegiatan untuk dan atas nama perusahaan;
2. Teman serikat dalam suatu persekutuan perdata;
3. Pengacara yang melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama kliennya;
4. Penjaga toko yang melakukan transaksi jual atas nama pemilik toko; dan

---

<sup>51</sup>*Ibid*, halaman 142.

5. Karyawan perusahaan yang melakukan tindakan untuk dan atas nama direksi perusahaan.<sup>52</sup>

#### b. Praktik Umum Keagenan

Banyak ditemukan beberapa penggunaan istilah yang sebetulnya dimaksudkan sebagai agen, yaitu sebuah profesi yang menjalankan dan/atau memberikan jasa perantara, seperti misalnya calo, makelar, dan *mediator*. Namun demikian, penggunaan istilah tersebut sudah mengalami inflasi makna. Calo tiket kereta api, yang memborong tiket sebelumnya dan selanjutnya dijual kepada calon penumpang, tidak dapat dikatakan sebagai "agen". Makelar yang mencari pembeli tanah tetapi tidak pernah mendapat instruksi tertulis dari pemilik (penjual) tanah dan/atau hanya mendengar informasi tidak langsung dari pemilik (penjual) tanah, tidak dapat pula disebut sebagai "agen" dalam konsep hukum keagenan. Begitu pula halnya dengan mediator yang mencari pemilik uang dolar untuk ditukarkan dengan uang rupiah, tidak dapat disebut sebagai "agen", bila hanya mendapat informasi dari pihak lain yang juga sebagai perantara. Istilah calo, makelar, dan *mediator* dalam contoh tersebut di atas tidak memiliki konsekuensi hukum apa pun terhadap prinsipal.<sup>53</sup>

### 6.6 Berakhirnya Perjanjian Keagenan

Perjanjian keagenan dapat diakhiri dengan cara :

---

<sup>52</sup>*Ibid*, halaman 143.

<sup>53</sup>*Loc.cit. Ibid*.

1. Kesepakatan timbal balik oleh kedua belah pihak;
2. Berakhir karena adanya sebab-sebab hukum; atau
3. Berakhir karena adanya pembatalan secara sepihak baik oleh prinsipal maupun oleh agen;
4. Pengalihan.<sup>54</sup>

#### 1. Kesepakatan Pengakhiran

Hubungan keagenan barangkali dilakukan selama waktu tertentu dengan jangka waktu ditentukan dalam perjanjian keagenan atau selama waktu tidak tertentu karena perjanjian keagenan tidak menentukan batas waktu. Baik hubungan keagenan untuk suatu jangka waktu tertentu maupun hubungan keagenan untuk jangka waktu tidak tertentu, secara hukum dapat berakhir dengan cara kesepakatan. Prinsipal bersama-sama dengan agen membuat suatu kesepakatan tertulis bahwa perjanjian keagenan dinyatakan batal dan hubungan hukum keagenan antara prinsipal dengan agen dinyatakan berakhir dan berlaku efektif sejak tanggal kesepakatan pembatalan.

Kesepakatan tentang pengakhiran hubungan keagenan dapat pula dilalukan dalam hal hubungan keagenan didasarkan pada surat penunjukan sepihak (*unilateral*) yang mencantumkan kata-kata tidak dapat ditarik kembali (*irrevocable*). Surat

---

<sup>54</sup> Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cetakan Kesepuluh, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, Hlm., 158-162.



penunjukan yang bersifat *irrevocable* tidak memungkinkan prinsipal melakukan pembatalan sepihak, dan kekuatan hukumnya sama dengan perjanjian, sehingga pembatalan hubungan keagenan yang didasarkan pada surat penunjukan *irrevocable* tersebut hanya dapat dilakukan dengan cara kesepakatan bersama (*mutual consent*).<sup>55</sup>

## 2. Berakhir karena Alasan Hukum

Terdapat empat alasan hukum yang menyebabkan perjanjian keagenan berakhir, yaitu :

- (i) Halangan terhadap objek keagenan (*frustration*);
- (ii) Kematian;
- (iii) Sakit ingatan (*insanity*); dan
- (iv) Terjadinya kepailitan (*bankruptcy*).<sup>56</sup>

## 3. Pembatalan Sepihak

Perjanjian keagenan yang dibatalkan secara sepihak akan menimbulkan dua konsekuensi hukum yaitu apabila pembatalan dilakukan oleh agen, maka aktivitas keagenan secara efektif berhenti atau berakhir dengan tidak adanya tuntutan dari agen atas *reimbursement* atau *success fee commission*. Namun demikian, pihak prinsipal dapat saja meminta pengembalian atas biaya-biaya yang telah diberikan kepada agen sebagai *operational costs*, oleh karena agen tidak melaksanakan pekerjaan keagenan. Sementara itu, apabila pembatalan

---

<sup>55</sup>*Loc.cit. Ibid.*

<sup>56</sup>*Ibid*, halaman 161.

dilakukan oleh prinsipal maka agen dapat mengajukan tuntutan kepada prinsipal baik atas pembayaran kembali semua biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh agen sehubungan dengan pekerjaan keagenan maupun atas komisi yang diharapkan menjadi keuntungan bagi agen.<sup>57</sup>

#### 4. Pengalihan

Pengalihan adalah kemungkinan bagi para pihak dalam suatu perjanjian keagenan/distributor untuk mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan kewajiban yang diperoleh dari perjanjian keagenan/distributor itu kepada pihak lainnya. Para pihak bebas untuk menentukan apakah hak dan kewajiban mereka dapat dialihkan atau tidak. Tentu saja kedudukan masing-masing pihak sangat menentukan dalam tahap mengadakan negosiasi. Biasanya yang kuat akan lebih berhasil memaksakan apa-apa yang menjadi kehendaknya untuk dimasukkan dalam pasal-pasal perjanjian. Lebih-lebih lagi mereka ini biasanya selalu mengenakan penasehat-penasehat hukum yang akan berusaha memproteksi kepentingan mereka dalam praktek, dengan melihat "*bargaining power*" dari para pihak, biasanya akan dijumpai beberapa variasi kemungkinan tentang bagaimana masalah pengalihan ini diatur dalam perjanjian keagenan/distributor :

- a. Kemungkinan pertama: Perjanjian keagenan akan dinyatakan bahwa masing-masing pihak, baik

---

<sup>57</sup>*Loc.cit., Ibid.*

prinsipal maupun agen, tidak berhak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan kewajibannya, tanpa adanya persetujuan dari pihak lain;

- b. Kemungkinan kedua: Prinsipal boleh mengalihkan apa yang menjadi hak dan kewajibannya kepada pihak ketiga, tetapi agen tidak;
- c. Kemungkinan ketiga: Prinsipal boleh mengalihkan apa yang menjadi hak dan kewajibannya kepada pihak ketiga, akan tetapi agen hanya diperbolehkan untuk mengalihkan hak dan kewajibannya apabila diperoleh persetujuan untuk itu dari pihak prinsipal.

58

## **7. Tinjauan Umum tentang Otomotif**

### **7.1 Pengaturan produk otomotif**

Dirjen Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi (IUBTT) Kemenperin, Budi Darmadi mengatakan, pemerintah mengambil tindakan cepat untuk melindungi industri otomotif di Tanah Air. Kemenperin menggulirkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 33/M-IND/PER/-7/2013 tentang Pengembangan Produksi Kendaraan Bermotor Roda Empat yang Hemat Energi dan Harga Terjangkau yaitu pemerintah menetapkan harga jual *off the road* Rp. 95 juta (belum termasuk

---

<sup>58</sup> *Ibid*, halaman 162.

biaya balik nama, pajak kendaraan bermotor, dan pajak daerah lainnya) ditambah toleransi untuk penambahan teknologi transmisi otomatis 15%, dan toleransi untuk penambahan *fitur safety* 10% (*Airbag, Antilock Braking System*, dan lainnya), pemerintah juga memberikan insentif untuk mengurangi beban konsumen dengan menghilangkan kewajiban membayar PPnBM, namun tetap membayar PPN 10% dan Pajak Kendaraan Bermotor di daerah sebesar sekitar 10%.<sup>59</sup>

Pada 10 Maret 2017 Kementerian Lingkungan Hidup membuat regulasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2017 Tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru Kategori M, Kategori N, Dan Kategori O yang akan berlaku efektif pada September 2018. Regulasi ini menerapkan standar emisi Euro 4 bagi kendaraan bermotor tipe baru untuk efisiensi bahan bakar dan kontrol emisi, emisi ini dianggap ramah terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Kemudian pada 3 Oktober 2016, standar IATF 16949:2016 telah diterbitkan oleh *Automotive Task Force International* (IATF) dan menggantikan ISO / TS 16949:2009. Pada IATF 16949:2016 mendefinisikan persyaratan sistem manajemen mutu untuk organisasi dalam industri otomotif berstandar internasional. Sertifikasi untuk

---

<sup>59</sup>Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 33/M-IND/PER/-7/2013 tentang Pengembangan Produksi Kendaraan Bermotor Roda Empat yang Hemat Energi dan Harga Terjangkau.

IATF 16949 adalah bersifat wajib untuk organisasi dan perusahaan dengan latar belakang industri otomotif. Ketika ISO menerbitkan standard AIAG membantu untuk mempublikasikannya, tidak berarti bahwa IATF 16949 bertindak sebagai standar manajemen mutu otomotif yang berdiri sendiri berarti organisasi di sektor otomotif melihat IATF 16949 juga harus sesuai dengan ISO 9001: 2015 yang berlaku di Indonesia.

a. Struktur<sup>60</sup>

Struktur standar sejajar dengan kerangka *Annex SL* dan memastikan mengikuti struktur yang sama dari standar sistem manajemen lainnya yang telah dirilis sejak 2012. Lampiran SL memiliki 3 bagian yaitu :

1. *Annex SL – high level structure;*
2. *Identical core text; and*
3. *Common terms and core definitions.*

Persyaratan yang diuraikan di IATF 16949 sepenuhnya selaras dengan team yang berada di ISO 9001: 2015. Tidak seperti pendahulunya dan standar industri lainnya yang spesifik, hanya berisi persyaratan tambahan khusus otomotif. IATF 16949 mengikuti struktur yang sama dari standar sistem manajemen lainnya yang akan memungkinkan organisasi

---

<sup>60</sup> <https://www.ipqi.org/standar-iatf-169492016-mengarahkan-industri-otomotif-menuju-improvement/>

otomotif untuk lebih mudah mengintegrasikan dengan standar lain seperti ISO 9001 (kualitas), 14001 (lingkungan), dan 45001 (kesehatan & keselamatan), dll. Transisi Organisasi dari ISO/TS 16949:2009 untuk IATF 16949 harus bertransisi ke standar baru melalui audit, sejalan dengan organisasi saat ini yang dijadwalkan secara rutin melakukan pemeriksaan sertifikasi ulang (*surveillance audit*), sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan IATF.

**b.) Kunci perubahan IATF 16949**

Perubahan Standar baru berhubungan dengan :

1. Keterlibatan *Top Manajemen* dengan menerapkan pemikiran berbasis risiko untuk meminimalkan kemungkinan kegagalan selama pengembangan program baru dan untuk memaksimalkan realisasi potensi kegiatan yang direncanakan;
2. Perlu mengadopsi suatu proses untuk menilai risiko perubahan dan mengambil tindakan yang tepat;
3. Integrasi untuk praktik industri yang sebelumnya ditemukan dalam persyaratan khusus pelanggan, seperti

:

- a. Kelayakan manufaktur;
- b. Garansi manajemen;
- c. Perubahan sementara kontrol proses;

- d. Pengembangan sistem manajemen mutu pemasok;
  - e. Audit pihak kedua;
  - f. Rencana pengendalian;
  - g. Metodologi pemecahan masalah;
  - h. Pengendalian perubahan;
  - i. Total pemeliharaan produktif;
  - j. Kerja terstandarisasi;
4. Definisi yang lebih jelas tentang kebutuhan pelanggan dan persyaratan khusus pelanggan;
  5. Persyaratan tambahan untuk pihak pertama dan kedua auditor bersama dengan kompetensi minimal untuk auditor;
  6. Diperlukan untuk mendokumentasikan proses untuk pengelolaan terkait dengan produk keamanan dan proses manufaktur di seluruh siklus hidup produk;
  7. *Manufacturing Feasibility* yaitu yang diperlukan untuk menilai kemampuan untuk mencapai kinerja dan waktu target yang ditentukan oleh pelanggan;
  8. Mengatasi dan mengintegrasikan semua persyaratan khusus pelanggan yang berlaku dan menganalisis prosedur untuk memvalidasi ada *No Trouble Found* (NTF), di mana garansi produk diperlukan;

9. Persyaratan baru yang berkaitan dengan validasi pengembangan produk dengan perangkat lunak yang tertanam, garansi dan memecahkan masalah di lapangan.

c.) **Manfaat organisasi menerapkan IATF 16949 adalah meliputi:**

1. Penerimaan pengakuan dari pihak berwenang;
2. Memproduksi produk yang lebih aman dan lebih handal;
3. Memenuhi kebutuhan pelanggan;
4. Perbaiki proses dan dokumentasi sistem.

ISO 9001:2015 tentang sistem manajemen mutu yang digunakan di Indonesia yaitu mengatur :

- a. Proses peninjauan Komite Teknis, Technical Committee (TC) 176 secara berkala (minimum 5 tahun sekali) untuk memastikan kesesuaian standar terhadap dinamika perkembangan industri;
- b. Hasil survey dan rekomendasi para user;
- c. Menyesuaikan tren perkembangan sistem manajemen dan keragaman bidang industri pengguna standar;
- d. Kompatibilitas dengan standar sistem manajemen ISO lain;



- e. Menyediakan kerangka kerja yang konsisten untuk jangka panjang;
- f. Menjadi persyaratan umum yang tetap relevan untuk semua ukuran dan jenis organisasi;
- g. Mendukung efektifitas proses manajemen dalam rangka mencapai target yang diinginkan;
- h. Mempertimbangkan perubahan implementasi sejak revisi versi 2000 dan 2008;
- i. Penggunaan istilah-istilah yang lebih sederhana untuk memastikan pemahaman umum dan interpretasi yang;
- j. konsisten dari persyaratan.<sup>61</sup>

Peraturan mengenai kendaraan bermotor lainnya, yaitu :<sup>62</sup>

1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan;
2. Peraturan Menteri Perindustrian RI No. 34/M-IND/PER/9/2017 Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih;
3. Peraturan Menteri Perindustrian RI No. 35/M-IND/PER/9/2017 Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan Dan Pengawasan Standar Nasional

---

<sup>61</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran Bandung, *Memahami Persyaratan dan Dokumentasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015*, (3-4 Mei 2016).

<sup>62</sup> <http://www.kemenperin.go.id/regulasi>

Indonesia Pelek Kendaraan Bermotor Kategori M,N,O,  
Dan L Secara Wajib;

4. Peraturan Menteri Perindustrian RI No. 31/M-IND/PER/8/2017

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-IND/PER/2/2010 Tentang Daftar Mesin, Barang, Dan Bahan Produksi Dalam Negeri Untuk Pembangunan Atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal;

5. Peraturan Menteri Perindustrian RI No. 68/M-IND/PER/8/2014 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Ban Secara Wajib.

## **7.2 Pengaturan Garansi Produk Otomotif**

Garansi adalah suatu bentuk layanan pasca transaksi konsumen (*post-consumer transaction*) yang diberikan untuk pemakaian barang yang digunakan secara berkelanjutan. Garansi dapat dinyatakan secara tegas (*express warranty*) maupun secara tersirat (*implied warranty*). Di Indonesia di kenal juga pembedaan antara garansi pabrik dan garansi toko. Garansi pabrik lazimnya dinyatakan secara tegas dan tertulis, sementara garansi toko disampaikan secara lisan. Garansi yang disebutkan terakhir ini biasanya hanya berlaku dalam hitungan hari.

Garansi seharusnya tidak hanya bergantung pada hasil kesepakatan antara para pihak yang terlibat dalam

transaksi. Pasal 7 huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara tegas menyatakan bahwa salah satu dari kewajiban pelaku usaha adalah memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.<sup>63</sup>

Garansi dicantumkan dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 yaitu Pasal 25, yang menyatakan:

“(1) Pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan;

(2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha tersebut :

- (a) Tidak menyediakan atau lalai menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas perbaikan;
- (b) Tidak memenuhi atau gagal memenuhi jaminan dan/atau garansi yang diperjanjikan.”<sup>64</sup>

Pasal 26 menyatakan :

“Pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau yang diperjanjikan.”<sup>65</sup>

Secara spesifik disebutkan bahwa tidak hanya barang yang dipersyaratkan untuk diberikan jaminan/garansi, melainkan juga untuk jasa. Namun, dasar hukum dari pemberiannya adalah kesepakatan dan/atau perjanjian (dua istilah yang juga kembali

<sup>63</sup><http://business-law.binus.ac.id/2015/10/14/garansi-dalam-layanan-purnajual-dan-perlindungan-konsumen/>

<sup>64</sup>Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>65</sup>*Loc.cit., Ibid.*

mbingungkan karena ketidak jelasan maksud pembentuk undang-undang untuk membedakan kesepakatan dengan perjanjian).

Pasal berikutnya, yaitu Pasal 27 berbunyi :

“Pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen, apabila :

- (a) Barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk diedarkan;
- (b) Cacat barang timbul pada kemudian hari;
- (c) Cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang;
- (d) Kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen;
- (e) Lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.”

Penjelasan Pasal 27 huruf e menyatakan “Jangka waktu yang diperjanjikan itu adalah masa garansi.”

Istilah garansi di dalam Pasal 27 ini secara negatif memperlihatkan adanya kewajiban pelaku usaha untuk memberikan garansi. Kesimpulannya garansi adalah sebuah bentuk jaminan yang ditetapkan dengan undang-undang, khususnya dalam hal jangka waktu minimalnya. Perjanjian boleh saja menambahkan jangka waktu lebih daripada yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Perlindungan Konsumen menetapkan jangka waktu selama empat tahun sejak barang dibeli. Garansi selama empat tahun itu ternyata adalah untuk ‘barang’ saja (mengingat tidak ada kata ‘jasa’ dalam Pasal 27 huruf e). Masa garansi empat tahun itu ternyata bukan jangka waktu minimal karena anak kalimat tersebut dianulir oleh pernyataan

berikutnya: ‘...atau lewatnya waktu yang diperjanjikan’. Artinya, bisa saja ada perjanjian untuk memberi garansi di bawah masa empat tahun.

Garansi dapat berupa pergantian barang yang dibeli atau bentuk lain senilai barang tersebut, atau berbentuk layanan perbaikan kerusakan, atau berupa ketersediaan suku cadang yang orisinal dari produsen yang sama (bukan pula dengan tata cara pergantian komponen barang secara kanibal). Jangka waktu minimal garansi ketersediaan suku cadang dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang dikutip di atas memberikan batas waktu selama setahun.

### **7.3 Lembaga yang Berwenang Menyelesaikan Pelanggaran Garansi**

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) didesain sebagai lembaga yang secara limitatif hanya menangani pelanggaran pasal-pasal tertentu saja di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu Pasal 19 ayat (2) dan (3), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam praktik memang BPSK ternyata juga memperluas kewenangannya dengan memproses sengketa konsumen akibat pelanggaran di luar keempat pasal tersebut. Keempat pasal yang disebutkan di atas ternyata juga berkaitan dengan persoalan garansi. Perbuatan yang diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, misalnya, adalah perbuatan yang

tergolong pelanggaran hukum yang dapat diproses di bawah BPSK. Pelaku usaha yang tidak memberikan garansi berupa penyediaan suku cadang selama setahun, atau tidak memenuhi/gagal memenuhi jaminan atau garansi yang diperjanjikan, dapat dijatuhkan sanksi administratif oleh BPSK berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp. 200 juta. Tata cara penetapan sanksi administratif ini harus menunggu pengaturan lebih lanjut lagi dalam peraturan perundang-undangan. Seyogianya tata cara ini sudah tertampung dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK, tetapi kepmen ini lebih terfokus mengatur tata cara kerja BPSK secara umum daripada tata cara penetapan sanksi administratif.<sup>66</sup>

#### **7.4 Pengaturan Standar Kelayakan Produk Otomotif**

Proses Standar Kelayakan Pembuatan otomotif khususnya mobil di Indonesia dilakukan melalui urutan bertahap dengan menggunakan peralatan modern berbasis komputer, seperti *general welder* dan *automaticspray machine*. Standar tersebut telah diterapkan oleh pabrik. *General welder* adalah sistem pengelasan titik pada badan mobil secara otomatis dengan tingkat akurasi tinggi. Begitu pula dengan peralatan *automatic*

---

<sup>66</sup>Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

*spraymachine* yang mampu melakukan pengecatan secara otomatis.<sup>67</sup>

Urutan pembuatan mobil diawali dengan tahapan *welding* dan *painting*. Tahap produksi pertama adalah proses *welding*. Dalam tahapan ini beragam *body parts* disatukan untuk membentuk rangka dasar kendaraan. Pengelasan dilakukan dengan menggunakan teknologi *general welder*, sedangkan penghalusan badan mobil memakai alat khusus. Selesai tahap tersebut. Proses selanjutnya adalah pengecatan badan mobil. Setelah keluar dari bagian *welding*, badan mobil dilapisi dengan lapisan dasar antikorosi melalui 12 tahap *treatment*. Setelah itu, proses berlanjut dengan pelapisan badan mobil memakai bahan *sealer* dan PVC. Badan mobil pun dipanaskan pada temperatur tertentu agar lapisan itu melekat kuat.<sup>68</sup>

Keluar dari proses pelapisan, badan mobil dicat dalam ruang tertentu sehingga tidak tercemar debu. *Automatic spray machine* akan beroperasi secara bertahap, mulai dari proses *primary coat*, *base coat*, diakhiri dengan *clear coat*. Semua proses ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas produk badan mobil agar tidak mudah rusak.<sup>69</sup>

Proses pembuatan mobil tahap kedua adalah melakukan *assembling*. Pada badan mobil yang sudah jadi ditambahkan

---

<sup>67</sup> <https://niganku.wordpress.com/2011/02/15/proses-pembuatan-mobil/>

<sup>68</sup> *Loc.cit., Ibid.*

<sup>69</sup> *Loc.cit., Ibid.*

komponen lainnya sehingga menjadi kendaraan utuh. Seluruh bagian perakitan (*lini assembling*) ini dikontrol melalui program komputer, menggunakan sistem ban berjalan.

Tahapan kerja perakitan (*assembling*) dimulai dari *routing*, yaitu tahap instalasi kabel-kabel, pipa-pipa, lampu, spion, dan peralatan elektronik lainnya. Kemudian dilanjutkan dengan proses *interior*, berupa pemasangan bagian *roof ceiling*, pedal *bracket*, *pillar garnish*, dan bagian lainnya. Setelah selesai, proses berikutnya adalah pemasangan tangki bahan bakar, suspensi, pipa pembuangan, *engine assy*, dan ban.<sup>70</sup>

Komponen *eksterior* menempati urutan terakhir pada proses perakitan kendaraan. Di dalamnya termasuk pemasangan kaca depan, kaca belakang, *emblem*, *bumper*, *door trim*, rem tangan, dan lain-lain.

Kendaraan yang sudah berbentuk utuh ini, kemudian diisi dengan *coolant radiator*, freon AC, *oli power steering*, dan cairan penting lainnya, termasuk bahan bakar. Ini diperlukan karena kendaraan akan diuji kelayakannya. Selesai di tahap perakitan, proses beralih ke kontrol kualitas terpadu. Tahapan ini berfungsi untuk menjamin kesempurnaan. Kendaraan dibawa ke tempat *road test course* untuk uji kelayakan jalan. Di sini, kendaraan diuji untuk melewati berbagai kondisi jalan. Proses pengujian kelayakan kendaraan diakhiri dengan *water leak test*. Seluruh badan kendaraan disiram air selama lima menit.

---

<sup>70</sup>*Loc.cit., Ibid.*



Kendaraan yang sudah lulus *inspeksi* akan dibawa menuju tempat pengiriman untuk dihantarkan ke *dealer* mobil.<sup>71</sup>

a.) Urutan Pembuatan Mobil<sup>72</sup>

1. Perencanaan

Perencanaan sebuah mobil baru dimulai 3-4 tahun sebelumnya. Di sini ditentukan jenis mobil apa yang akan diproduksi, serta diteliti saat peluncurannya model apa yang sedang *trend*. Jadi gaya hidup masa depan juga dipertimbangkan



2. Desain, *Planning*, dan Proses Pembuatan *Prototype*

Proses pendesainan dan perencanaan dilakukan dengan hati-hati. Setelah proses investigasi produk apa yang akan dikeluarkan selesai, dimulailah proses pembuatan sketsa gambar mobil. Proses ini di *check* dan *re-check* secara berulang-ulang untuk menghasilkan sketsa gambar yang terbaik. Dipertimbangkan pula desain bagian luar (bentuk), warna, *interior*, *material* yang akan dipakai,

---

<sup>71</sup>*Loc.cit., Ibid.*

<sup>72</sup>*Loc.cit., Ibid.*

serta *layout part* yang berbeda-beda.



3. Sketsa dipilih menjadi beberapa saja, selanjutnya divisualisasikan secara 3D di komputer. Dan dibuat model dengan tanah liat, atau bahan yang mudah digunakan untuk membuat kerangka buatan



Dari beberapa model ini akan dipilih 1 jenis model saja yang kemudian akan diproduksi. Selanjutnya di komputer, dirancang *detail interior* dan *eksterior*, bagian-bagian untuk fungsi utama seperti sistem kemudi, pengereman, dan juga mesin.

4. *Numerous Test*<sup>73</sup>

Kemudian dilanjutkan pembuatan *prototype* mobil berdasar design yang telah ditentukan tadi. *Prototype* ini

<sup>73</sup>*Loc.cit., Ibid.*

selanjutnya dites beberapa kali meliputi :



*Crosswind test*



*Break performance test*



*Low temperature test*



*Radio Wave Effects Test*



*Wet Road Test*



Tes terakhir di daerah *extreme*  
di penjuru dunia

b.) Bagian Produksinya<sup>74</sup>

Banyak inovasi dilakukan produsen untuk menghasilkan kendaraan dengan cepat dan harga yang murah. Untuk itu, *layout*/tata letak setiap proses menjadi kunci penting dalam proses produksi untuk mempercepat aliran dari proses 1 ke proses berikutnya. Berikut adalah contoh *layout* dalam proses produksi kendaraan :



Proses *stamping* (pembuatan *part body*) yaitu untuk membuat *body part* per *partnya* digunakan alat yang disebut *die* (cetakan) dan di *press* dengan mesin *press* yang tekanannya puluhan hingga ribuan Ton.

1. *Stamping process*<sup>75</sup>

*Panel/part body* dibuat dari material dengan ukuran dan ketebalan berbeda-beda, semula material ini

<sup>74</sup>Loc.cit., Ibid.

<sup>75</sup>Loc.cit., Ibid.

berbentuk gulungan kemudian dipotong-potong dengan mesin *sharing*.



Di *press* dalam *die* dengan menggunakan mesin *press*



pengecekan kualitasnya untuk mendapatkan hasil terbaik

## 2. *Welding*<sup>76</sup>

Part hasil proses stamping digabungkan dengan cara dilas. Kebanyakan proses pengelasan dikerjakan dengan robot, walau ada juga *part* yang di las secara *manual*.

## 3. Pengecatan<sup>77</sup>

Dari proses pengelasan, *body* mobil diteruskan ke proses pengecatan yang meliputi :

- Pengecatan dasar (*undercoat*) dengan cara *body* dicelupkan ke dalam cairan cat dan diproses secara

<sup>76</sup>*Loc.cit., Ibid.*

<sup>77</sup>*Loc.cit., Ibid.*

*elektrolisa* untuk menghasilkan cat yang rata. lapisan ini berfungsi untuk mencegah karat;



- Pelapisan kedua dengan cara robot menyemprotkan cat berwarna abu-abu (*grey*) untuk menjaga cat luar tetap baik dan melapisi panel agar tetap halus;



- Pengecatan akhir (*top coat*) dilakukan oleh robot dari segala arah untuk menghasilkan warna kendaraan yang diinginkan;




c.) Pembuatan Mesin<sup>78</sup>

#### 1. Proses *Casting*

Blok Mesin dibuat dari campuran besi, sisa/*scrap material* untuk membuat *body*, dan


<sup>78</sup>*Loc.cit., Ibid.*

aluminium yang dilelehkan/dicor dalam tungku dengan suhu diatas 1400 derajat celcius dan dituang dalam sebuah alat cetak.



## 2. Proses *Forging*

Mesin digunakan untuk memproses bahan/*material* yang dipanaskan seperti roda gigi, batang torak, dan lainnya.



Blok silinder dan part-part lain seperti *piston*, *crankshaft*, dan lainnya masih harus diproses di mesin CNC untuk mendapatkan dimensi sesuai ukuran dan toleransinya. Disamping itu untuk mendapatkan hasil yang sangat halus di bagian yang saling bergesekan, masih dilakukan proses *polishing*.

## 3. Proses Perakitan

Komponen mesin yang sudah siap, selanjutnya dirakit, di *setting*, dan di uji/tes untuk mendapatkan mesin yang *ideal*. Mesin sendiri terdiri dari sekitar 550

komponen.



d.) *Assembling*<sup>79</sup>

Satu buah mobil terdiri lebih dari 30.000 komponen yang saling mendukung. Komponen-komponen ini dibuat oleh produsen mobil itu sendiri atau subcount di luar mereka yang selanjutnya di assy di pabrik produsen.



Proses assy dilakukan dalam konveyor yang berjalan dan berhenti dengan kecepatan dan waktu yang telah ditentukan (tergantung *tact time* per proses). Karena permintaan konsumen berbeda, dalam 1 konveyor bisa terdiri beragam warna, *part* dan spesifikasi mobil yang

---

<sup>79</sup>*Loc.cit., Ibid.*



berbeda.

e.) Inspeksi<sup>80</sup>

Mobil yang sudah jadi dilakukan proses *inspeksi* (lebih dari 1000 item pengecekan) untuk memastikan produk yang dihasilkan sesuai *standard*. Setelah dinyatakan baik dan aman, mobil siap dikirimkan ke konsumen.



f.) Pengiriman dan Penjualan<sup>81</sup>

Mobil yang sudah jadi siap untuk dikirimkan dan dijual ke konsumen. Pengiriman menggunakan truk, kapal, dll.



<sup>80</sup>*Loc.cit., Ibid.*

<sup>81</sup>*Loc.cit., Ibid.*



*Dealer* telah menentukan *standard* kelayakan masing-masing, hal tersebut juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (“UU LLAJ”) mengatur bahwa setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan.<sup>82</sup>

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan pada Bab VI mengatur mengenai pengujian kendaraan bermotor guna memeriksa kelayakan pada suatu kendaraan yang akan di produksi, berdasarkan Pasal 121 ayat 3 pengujian ada dua macam yaitu Uji Tipe dan Uji Berkala.<sup>83</sup> Penjelasan mengenai Uji Tipe tercantum pada Pasal 123 PP No. 55 Tahun 2012. Pengujian fisik terdapat pada Paragraf 2 Pasal 124 PP No. 55 Tahun 2012.

g.) Standar Kelayakan pada mesin dan transmisi mobil :

<sup>82</sup>Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

<sup>83</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;

## 1. Berdasarkan Teknis

Usaha pembuatan *spare-part* dudukan mesin dan transmisi mobil dikatakan layak secara teknis karena memenuhi kriteria sebagai berikut :<sup>84</sup>

- 1) Produk *spare-part* dudukan mesin dan dudukan transmisi mobil yang akan diproduksi dapat dibuat *prototype* nya;
- 2) Kapasitas produksi perusahaan sudah mencukupi pemenuhan target produksi;
- 3) Fasilitas produksi yang akan digunakan sudah tersedia;
- 4) Lokasi usaha yang akan digunakan sebagai tempat usaha cocok untuk digunakan.

## 2. Berdasarkan Sumber Daya Manusia

Usaha pembuatan *spare-part* dudukan mesin dan transmisi mobil dikatakan layak aspek sumber daya manusia karena memenuhi kriteria sebagai berikut.<sup>85</sup>

- 1) Struktur organisasi perusahaan dapat dibuat sehingga dapat mendukung pendirian usaha pembuatan *spare-part* dudukan mesin dan dudukan transmisi mobil;

---

<sup>84</sup> Kasmir dan Jakfar, *Studi Kelayakan Bisnis*, (Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2012), Edisi Revisi, Cetakan Ke-8

<sup>85</sup> *Loc.cit., Ibid.*

- 2) Penyesuaian tenaga kerja yang dibutuhkan disesuaikan dengan tingkat manajemen perusahaan;
- 3) Program pelatihan tenaga kerja untuk karyawan sudah ditentukan dan sudah disediakan oleh perusahaan.

### 3. Berdasarkan Aspek Pasar<sup>86</sup>

Usaha pembuatan *spare-part* dudukan mesin dan transmisi mobil dikatakan layak di aspek pasar karena memenuhi beberapa kriteria berikut ini :

- 1) Adanya peluang pasar terhadap produk yang diproduksi oleh perusahaan;
- 2) Harga jual *spare-part* yang ditawarkan bersaing dengan harga yang sudah ada di pasaran;
- 3) Terdapat strategi pemasaran yang dapat meningkatkan penjualan produk yang dihasilkan perusahaan.

---

<sup>86</sup>*Loc.cit., Ibid.*